

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran pemeriksaan pajak dalam memoderasi pengaruh perubahan tingkat penghasilan, persepsi tarif pajak, dan kesadaran hukum pajak terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. Melalui analisis *Partial Least Squares* (PLS) dengan menggunakan *Software SmartPLS 4.0*, penelitian ini menganalisis data primer yang diperoleh dari 100 responden wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, perubahan tingkat penghasilan terbukti secara signifikan memengaruhi penggelapan pajak, di mana hubungan ini bersifat positif dan signifikan secara statistik. Wajib pajak berpenghasilan tinggi cenderung memiliki motivasi dan peluang lebih besar untuk melakukan penggelapan pajak karena persepsi ketidakadilan beban pajak, sikap permisif, serta pengaruh norma sosial. Di sisi lain, wajib pajak berpenghasilan rendah juga dapat melakukan penggelapan pajak karena faktor kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, baik tingkat penghasilan tinggi maupun rendah sama-sama memiliki potensi untuk berkontribusi pada penggelapan pajak, meskipun dengan latar belakang dan motivasi yang berbeda.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak, di mana semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa tarif pajak yang tinggi meningkatkan beban finansial, sehingga mendorong wajib pajak untuk mencari cara mengurangi kewajiban perpajakan guna mempertahankan pendapatan mereka. Dengan demikian, persepsi tarif pajak yang tinggi dapat menjadi salah satu faktor pendorong utama dalam pengambilan keputusan untuk melakukan penggelapan pajak.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak, yang berarti semakin tinggi kesadaran hukum pajak seseorang, semakin rendah kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak. Individu dengan kesadaran hukum yang tinggi cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara, serta memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak etis. Oleh karena itu, kesadaran hukum pajak yang tinggi menjadi faktor penting dalam mengurangi potensi penggelapan pajak.
4. Berdasarkan pengujian hipotesis, diketahui bahwa pemeriksaan pajak mampu memoderasi pengaruh perubahan tingkat penghasilan terhadap penggelapan pajak secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memperkuat hubungan antara perubahan tingkat penghasilan dan penggelapan pajak, di mana mekanisme restitusi pajak dapat menjadi celah bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, sementara persepsi ketidakadilan atau ketidakseimbangan antara manfaat dan beban pajak dapat mendorong mereka untuk tidak melaporkan penghasilan secara lengkap. Data dari KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga pada tahun 2023 menunjukkan penurunan kepatuhan pelaporan SPT, mengindikasikan bahwa persepsi negatif terhadap sistem perpajakan dapat memicu perilaku penggelapan. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak yang intensif perlu diimbangi dengan transparansi kebijakan dan edukasi mengenai manfaat pajak guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta mengurangi potensi penggelapan pajak.
5. Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan pajak terbukti dapat memoderasi pengaruh persepsi tarif pajak terhadap penggelapan pajak secara signifikan, di mana pemeriksaan pajak memperkuat hubungan antara persepsi tarif pajak terhadap penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi menciptakan sikap negatif terhadap kewajiban perpajakan, meningkatkan niat untuk melakukan penggelapan sebagai upaya mengurangi beban finansial. Pemeriksaan pajak yang intensif memengaruhi kontrol perilaku yang dirasakan, jika dianggap terlalu ketat atau tidak adil, hal ini dapat memicu

reaksi negatif dan motivasi untuk melakukan penggelapan pajak sebagai bentuk perlawanan. Oleh karena itu, efektivitas dan keadilan dalam pemeriksaan pajak memainkan peran krusial dalam memoderasi hubungan antara persepsi tarif pajak dan penggelapan pajak, sehingga perlu diimbangi dengan kebijakan yang transparan dan edukasi yang memadai.

6. Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan pajak tidak terbukti signifikan dalam memoderasi hubungan antara kesadaran hukum pajak dan penggelapan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketika kesadaran hukum pajak sudah tinggi, keberadaan pemeriksaan pajak tidak memberikan tambahan signifikan dalam mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh dan tidak melakukan penggelapan pajak, sehingga peran pemeriksaan pajak sebagai pengawasan eksternal menjadi kurang relevan. Dengan demikian, pemeriksaan pajak tidak dapat memoderasi dalam memperkuat hubungan antara kesadaran hukum pajak dan penggelapan pajak.

## **B. Saran**

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pemeriksaan pajak berperan sebagai variabel moderasi dalam menjelaskan variasi perilaku penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh perubahan tingkat penghasilan, persepsi tarif pajak, dan kesadaran hukum pajak. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang signifikan bagi pengembangan kebijakan perpajakan di Indonesia, khususnya dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menekan praktik penggelapan pajak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi Penggelapan Pajak. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif bagi otoritas perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dan meminimalkan penggelapan pajak di Indonesia. Adapun saran yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut.

## 1. Bagi KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Berdasarkan hasil penelitian ini, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga diharapkan dapat terus meningkatkan intensitas dan kualitas pemeriksaan pajak, terutama terhadap wajib pajak dengan tingkat penghasilan tinggi dan yang berada dalam kategori tarif pajak yang tinggi, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan mencegah penggelapan pajak. Selain itu, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dapat mengurangi fokus pada pemeriksaan sebagai alat utama pengawasan karena sesuai dengan hasil penelitian ini pemeriksaan pajak tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh kesadaran hukum pajak terhadap penggelapan pajak. Sumber daya yang sebelumnya dialokasikan untuk pemeriksaan dapat dialihkan ke program-program lebih efektif, seperti edukasi dan peningkatan kesadaran hukum pajak, khususnya bagi wajib pajak dengan tingkat kesadaran hukum pajak yang masih rendah disertai dengan pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk terus memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga perlu fokus pada upaya peningkatan kesadaran hukum pajak, reformasi kebijakan, dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Dengan upaya ini, diharapkan tingkat penggelapan pajak dapat diminimalisir, dan kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

## 2. Bagi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak guna meminimalkan potensi penggelapan pajak. Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan perpajakan dengan memastikan efektivitas pemeriksaan pajak melalui pengembangan sistem berbasis teknologi dan data yang terintegrasi, sehingga proses pendeteksian penggelapan pajak dapat dilakukan lebih akurat dan efisien. Selain itu, pemerintah diharapkan memperluas program edukasi pajak bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan menekankan pentingnya kepatuhan perpajakan bagi pembangunan negara. Langkah ini perlu ditargetkan secara khusus pada kelompok wajib pajak dengan tingkat kesadaran hukum pajak yang

masih rendah, untuk meningkatkan pemahaman mereka akan risiko dan konsekuensi dari penggelapan pajak. Pemerintah juga perlu membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan bahwa dana pajak digunakan secara efektif dan transparan untuk pembangunan negara. Hal ini dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

Pemerintah perlu memperkuat sistem hukum perpajakan dengan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku penggelapan pajak. Sanksi yang tegas dapat menjadi efek jera bagi wajib pajak yang berpotensi melakukan pelanggaran serta memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan. Dengan upaya ini, diharapkan tingkat kepatuhan perpajakan masyarakat dapat meningkat secara signifikan, sehingga mendukung optimalisasi penerimaan negara.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

- 1) Bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas cakupan penelitian dengan mempertimbangkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi penggelapan pajak untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait faktor-faktor penggelapan pajak.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti pendekatan kualitatif, untuk menggali faktor-faktor yang mendasari perilaku wajib pajak secara lebih mendalam.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan variabel moderasi lain, selain pemeriksaan pajak, seperti norma sosial, persepsi keadilan, kualitas pelayanan pajak, dan transparansi penggunaan pajak. Hal ini memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti serta mengidentifikasi interaksi yang kompleks antara berbagai variabel.

### **4. Bagi Wajib Pajak**

Bagi Wajib Pajak, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan perpajakan. Meskipun perubahan tingkat penghasilan dan persepsi tarif pajak dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya penggelapan pajak, tingginya kesadaran hukum

mampu meminimalkan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak perlu memahami bahwa tindakan penggelapan pajak tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan memenuhi kewajiban perpajakan secara transparan dan jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, wajib pajak disarankan untuk aktif mengikuti program edukasi pajak yang diselenggarakan oleh otoritas perpajakan guna meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakan, termasuk risiko serta konsekuensi dari penggelapan pajak. Dengan demikian, diharapkan wajib pajak dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

